



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 April 2020

- Yth. 1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris BNPP
5. Rektor IPDN
6. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri
7. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri
8. Kepala Biro/Pusat di lingkungan
9. Sekretariat Jenderal
10. Sekretaris DKPP
11. Sekretaris DP KORPRI
12. Kepala PPSDM Regional
13. Kepala Balai Pemdes
14. Direktur IPDN Kampus Daerah
di

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 440/2814/SJ
TENTANG**

**LARANGAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
KEGIATAN MUDIK SERTA CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 maka Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari Covid-19.
2. Dalam hal keadaan mendesak yang mengharuskan ASN untuk melakukan perjalanan ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Pimpinan Unit Kerja.

3. ASN diwajibkan untuk mematuhi himbauan Pembatasan Sosial (*social/physical distancing*) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Selama berlakunya tanggap darurat Covid-19 ASN tidak diperbolehkan mengajukan cuti, ketentuan ini dikecualikan bagi pengajuan cuti melahirkan, cuti sakit atau cuti karena alasan penting.
5. Dalam hal ASN melaksanakan kegiatan di luar rumah agar selalu menggunakan masker dan mematuhi protokol pencegahan penyebaran Covid-19.
6. Bagi ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Kepegawaian.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plt. Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri